

## **ABSTRAK**

LUFINA CYNTIA PRATIWI (01656170079)

### **PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBIDANG PERKOPERASIAN**

(xi, 115 halaman)

Hukum positif Indonesia memiliki tujuh prinsip perkoperasian yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dari tujuh prinsip tersebut tercermin bahwa sebuah koperasi mengutamakan kepentingan anggota, karena dalam sebuah koperasi anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa. Di Indonesia ada beberapa koperasi simpan pinjam yang memberikan pelayanan kepada selain anggota, sehingga menyimpang dari prinsip-prinsip perkoperasian. Penelitian dilakukan untuk melihat secara komprehensif bagaimanakah perbedaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dengan kredit bank, dan bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan perundang-undangan dibidang perkoperasian. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian yuridis empiris normatif, melihat data secara langsung bagaimana yang terjadi di lapangan. Harapannya adalah dengan adanya penelitian ini, koperasi simpan pinjam di Indonesia dapat kembali menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Pada penelitian jelas terlihat perbedaan antara kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dengan bank, perbedaan esensial terlihat pada adanya anggota pada koperasi yang menjadi pengguna jasa dan sebagai satu-satunya yang mendapatkan pelayanan dari koperasi, sedangkan bank dapat digunakan oleh masyarakat umum. Adanya pelayanan dari koperasi kepada selain anggota juga salah satu faktornya disebabkan dengan belum lengkap dan belum jelasnya peraturan perundang-undangan mengatur pelayanan koperasi simpan pinjam kepada selain anggota koperasi

Referensi : 23 (1945-2017)

Kata Kunci : (Koperasi, Prinsip-Prinsip Koperasi, Anggota Koperasi)

## **ABSTRACT**

LUFINA CYNTIA PRATIWI (01656170079)

### **The Implementation of Business Activities in a Credit Union Reviewed by the Legal regulations of Cooperative**

(xi, 115 pages)

There are seven principles of cooperative in the Indonesian positive law. As a mentioned in the article 5 number 25 the 1992 constitution of cooperative, the principles reflect that a cooperative prioritize the interest of its members, as an owner and user as well. However, there are several Credit Union in Indonesia that still provide services for nonmembers, which indeed violates the principles itself. The aim of this study is to find the differences between business in credit union and bank credit comprehensively. Furthermore, this study also aims to find out the comformity of business in saving and loan with cooperative principles and its regulations. The study was conducted with a normative empirical jurisdiction research approach by observing all the dara in the field directly. By the end of this study, it is expected tha Credit Union in Indonesia couls getting its business back on the track in accordance with its principles. This study shows that the main differences between Credit Union and bank is essentially found in the cooperative's members as the sole service users, while banks are able to serve a broader society. However, the lack of clear and comprehensive regulations of saving and loan in the cooperative tends to give them chance to serve the nonmembers.

Refrences: 23 (1945-2017)

Keyword : (Cooperative, Principles of Cooperatives, member of Cooperatives)